



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Waingapu

Setelah membaca :

- 1 Laporan dari Penyidik / Penuntut Umum / Hakim Nomor: 48/Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Wgp tanggal 15 Juli 2015 Perihal Hasil Diversi dalam perkara anak dengan tersangka/terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANIS NGGUTI JAWAMARA Alias**

NYONGKI

Tempat lahir : Palindi

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Oktober 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama/Kepercayaan : Kristen Protestan

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMP (kelas III)

Tempat tinggal : Rt.16,Rw05,Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan
Lewa, Kabupaten Sumba Timur

- 2 Berita Acara Diversi Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Wgp tanggal 15 Juli 2015 ;
- 3 Kesepakatan Diversi tanggal 15 Juli 2015;

Meinimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 12 Undang-undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Hakim diwajibkan untuk mengupayakan Diversi terhadap terdakwa Anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 15 Juli 2015 antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 15 Juli 2015 dimana saksi korban telah memaafkan terdakwa dan menyetujui agar terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara dan selanjutnya mendukung keinginan terdakwa dan orang tua terdakwa agar terdakwa dapat kembali bersekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan kesepakatan Diversi antara pihak Majelis, saksi korban dan terdakwa adalah sah dan mengikat;
 - 2 Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
 - 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan / Hakim untuk mengeluarkan Penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
 - 4 Memerintahkan Penyidik/Penuntut Umum/Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
 - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - ⇒ 1(satu) unit playstation 2 merk SONY;
 - ⇒ 1(satu) buah stick playstation merk SONY;
 - ⇒ 1(satu) bilah parang;
 - ⇒ 1(satu) buah slot;
 - ⇒ 2(dua) buah dalaman kunci laci
- Dikembalikan kepada ADRIANA TAMU INA (Saksi korban)** dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
- 6 Memerintahkan Panitera menyampaikan penetapan ini kepada Penyidik Anak/ Penuntut Umum/ Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orang Tua, Korban dan para saksi.

DITETAPKAN DI : WAINGAPU

PADA TANGGAL : 15 Juli 2015

Ketua Pengadilan Negeri Waingapu,

ANGELIKY H.DAY,SH.MH